

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Desa Teja Barat

Desa Teja Barat merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di wilayah Kecamatan Pamekasan dengan luas daerah sebesar 240.250 Ha. Daerah tersebut terletak di bagian timur-daya Kabupaten Pamekasan, di mana jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten adalah 5 Km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 6 Km dan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 140 Km.

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas desa Teja Barat dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>1</sup>

**Tabel 4. 1 : Batas Desa Teja Barat**

<b>LETAK BATAS</b>	<b>DAERAH BATASAN</b>
Sebelah Utara	Desa Bettet
Sebelah Selatan	Desa Larangan Slampar
Sebelah Barat	Desa Taro'an
Sebelah Timur	Desa Teja Timur

---

<sup>1</sup>Monografi Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019.

Dari sekian luas batas yang ada, Desa Teja Barat memiliki jumlah penduduk 3860 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 2 : Jumlah Penduduk Desa Teja Barat**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	1855
2	Perempuan	2005
3	Jumlah Penduduk	3860

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di mana penduduk dengan jumlah 3860 jiwa semuanya memeluk agama Islam.

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Teja Barat, mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian. Hal tersebut dapat di lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Teja Barat dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 4. 3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok**

<b>No</b>	<b>Mata pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	57
2	PNS	107

---

<sup>2</sup>Ibid.

4	Buruh Tani	340
5	TNI	23
6	Pensiunan	18
7	Swasta	95
8	Jasa	25
	Pertukangan	57
	Total	722

Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Teja Barat juga dapat dilihat pada tabel jenis pertanahan di desa tersebut. Dalam tabel tersebut lahan di Desa Teja Barat lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis yang lainnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 4 : Pertanahan di Desa Desa Teja Barat**

No	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	108 Ha
2	Tanah kering	1,60 Ha
3	Tanah basah	0,00 Ha
4	Tanah perkebunan	4, 08 Ha
5	Fasilitas umum	4, Ha
6	Tanah kas desa/pecaton	12, 562

Kuantitas lain yang menunjukkan status masyarakat Desa Teja Barat yang menjadi petani dapat dilihat dari latar pendidikan masyarakatnya yang

mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD). Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, SMA dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 4. 5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Buta huruf	0
2	Cacat fisik/mental	8
3	PAUD/TK	740
4	SD / MI sederajat	1. 490
5	SLTP / MTs sederajat	796
6	SLTA / SMK sederajat	563
7	D-1	0
8	D-2	0
9	D-3	0
10	S 1	786
11	S 2	0
<b>Jumlah</b>		<b>4. 383</b>

Selain itu di Desa Teja Barat juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Teja Barat terdapat bangunan masjid ditambah

---

<sup>3</sup>Ibid.

dengan adanya surau atau moshalla yang dibangun oleh masyarakat setempat.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 6 : Sarana dan Prasana Keagamaan Desa Teja Barat**

<b>No.</b>	<b>Peribadatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	8
2	Surau/Mushallah/Langgar	12

Selanjutnya di Desa Teja Barat juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:<sup>4</sup>

**Tabel 4. 7: Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Teja Barat**

<b>No.</b>	<b>Lapangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sepak Bola	1
2	Bola Voly	2

Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Teja Barat juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 8: Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Teja Barat**

<b>No.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Puskesmas pembantu	1
2	Posyandu	11
3	Balai pengobatan masyarakat yayasan	2

---

<sup>4</sup>Ibid.

4	Dukun bersalin telatih	1
5	Bidan	4
6	Perawat	15
7	Sarana kesehatan lainnya	11

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Teja Barat adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 9: Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Teja Barat**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SMA/ sederajat	2
2	Gedung SMP/ sederajat	3
3	Gedung SD/ sederajat	3
4	Gedung TK	5
5	Lembaga pendidikan agama	12

Adapun sarana dan prasarana lainnya adalah sarana di bidang tenaga listrik. Di mana di Desa Teja Barat menyediakan 2 unit listrik PLN yang digunakan dan dinikmati oleh masyarakat sebagai penerangan di waktu gelap gulita.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Ibid.

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni bagaimana sistem takaran yang di jadikan sebagai objek jual beli bibit ikan lele di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

## **2. Bagaimana Motivasi Penjual Bibit Ikan Lele Yang Dilakukan Secara Takaran Di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Usaha jual beli bibit lele merupakan usaha sampingan dari sebagian besar penduduk Desa Teja Barat. Sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sisa tanah yang ada di pinggir jalan di pekarangan rumah, dijadikan tempat budi daya lele. Sehingga mudah terjangkau bagi orang yang membeli bibit lele tersebut. Di Desa Teja Barat terdapat 7 orang yang mengembangkan usaha lele yang sudah terbilang lama. Yang lainnya kebanyakan masih pemula. Kalau di hitung yang pemula ada 5 orang. Total keseluruhan ada 12 orang yang penjual bibit lele di Desa Teja Barat. Desa Teja Barat rata-rata semua penjual bibit lele, dikarenakan modal usaha yang kecil dalam memelihara bibit lele terlihat mudah dan menguntungkan.

Dalam pengelolaan bibit lele besar ukuran kolam sangat berbeda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing pengelolaan bibit lele. Ada yang menggunakan terpal sebagai bahan dasar kolam lele. Ada pula yang kolam tersebut menggunakan semen secara permanen. Bibit lele tidak boleh

kekurangan makan. Demikian pula jika airnya mulai keruh harus segera diganti dengan air yang jernih.

Untuk ukuran benih ikan lele yang siap di tebar di kolam pembesaran memiliki ukuran 7-8 cm. Biasanya jika pembibitan benih ikan lele khusus untuk di jadikan bisnis, misalnya jual beli bibit ikan lele, maka panen yang paling bagus ketika benih lele memiliki ukuran panjang 5-6 cm. Penjualan bibit ikan lele di sini, per 1000 bibit dengan harga 90-100 ribu. Tetapi tergantung musimnya, kadang per 1000 bibit berkisaran harga sampai 100-110 ribu.

Ketika menjalankan usahanya, para penjual bibit lele mempunyai motivasi tersendiri dalam mempercepat pertumbuhan bibit lele dalam penjualan bibit lele tersebut. Diantaranya dengan sistem takaran untuk mempermudah hitungan bibit lele yang biasa digunakan sebagai alat transaksi dalam proses jual beli tersebut.

Untuk menjadi penjual bibit lele, yang sudah dipelajari petani adalah tata cara dan pengelolaan bibit lele.hal ini ditempat agar bibit yang akan dilepas di pasaran merupakan bibit unggul. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sucipto:

“Dalam penjual bibit lele, pada awalnya saya melihat tata cara dan pengelolaan bibit lele agar menjadi bibit yang unggul, sehingga banyak pembeli yang berminat untuk membelinya”.<sup>6</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat bahwa motivasi penjual bibit lele,awalnya melihat tata cara dan proses pengelolaan bibit tersebutsehingga menjadi bibit yang unggul.

---

<sup>6</sup>Bapak Sucipto, Selaku Penjual Atau Pengepul Ikan Lele Di Desa Teja BaratPamekasan, Wawancara Langsung, (21 Oktober 2019)



Lebih lanjut informan menyatakan: “Di sini itu biasanya untuk para pembeli bibit lele saya menggunakan sistem takaran dimana hal tersebut telah diketahui oleh pihak pembeli, Untuk ukuran benih ikan lele yang siap di tebar di kolam pembesaran memiliki ukuran panjang 5-6 cm. Penjualan bibit ikan lele di sini, per 1000 bibit dengan harga 90-100 ribu. Tetapi tergantung musimnya, kadang per 1000 bibit berkisaran harga sampai 100-110 ribu ”.<sup>7</sup>

Dari perkataan yang dikemukakan oleh informan di atas bahwa dalam penjualan bibit lele ukuran benih yang diperjual belikan berukuran, panjang 5-6 cm, per 1000 bibit dengan harga 90-110 ribu.

Selaras dengan yang dikemukakan oleh Subaidi selaku penjual bibit lele di Desa Teja Barat, bahwa ia menyatakan:

“Iya, memang sistem takaran yang digunakan untuk penjualan bibit lele telah dilakukan 2 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Motivasi dalam penjual bibit lele. Hal ini saya melihat dari budi daya bibit lele yang ada dimasyarakat. Sehingga hal ini membuat saya tertarik terhadap pengelolaan bisnis bibit lele. karena itu saya menggunakan sistem takaran dalam penjualan bibit lele, mulai keuntungan yang tinggi dan banyak diminati oleh masyarakat”.<sup>8</sup>

Dari penjelasan informan di atas bahwa pada dasarnya sistem takaran yang digunakan untuk penjualan bibit lele telah dilakukan 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Motivasi dalam penjual bibit lele, pada awalnya melihat tata cara dan proses pengelolaan bibit lele yang telah ada sebelumnya di Desa Teja Barat. Sehingga hal ini membuat ketertarikan terhadap bisnis bibit lele.

Lebih rinci Bapak Abdus selaku penjual mengatakan sistem takaran dalam penjualan bibit lele di Desa Teja Barat sebagai berikut:

“Pada dasarnya dalam penjualan bibit lele dijual dengan hitungan per ekor, namun jumlah pesanan yang banyak maka penjual menggunakan sistem

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Subaidi, Selaku Penjual Bibit Lele Di Desa Teja Barat Pamekasan, Wawancara Langsung, (21 Oktober 2019)

takaran agar lebih mudah. Cara mengambil bibit lele yang di pesan atau di beli menggunakan wadah yang telah dilubangi dengan ukuran yang sama. Sehingga dalam takaran tersebut besar bibit lele sama”.<sup>9</sup>

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dasarnya penjualan bibit lele dijual dengan hitungan per ekor. Namun jumlah pesanan yang banyak maka penjual menggunakan sistem takaran agar lebih mudah untuk diperjual belikan. Sehingga dalam takaran tersebut besar bibit lele sama.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa:

“Para penjual atau pengepul bibit lele mayoritas dalam penjualan bibit lele menggunakan sistem takaran yang mana bibit lele tersebut sesuai ukuran masing-masing yang telah ditentukan oleh penjual dan pembeli hanya menyetujuinya dengan ukuran 2-3 cm dan 5-6 cm, per 1000 bibit dengan harga 90-100 ribu dengan menggunakan 5 takaran satu takaran berisi 200 bibit ikan lele”.<sup>10</sup>

Adapun berkaitan dengan transaksi jual beli bibit lele di Desa Teja Barat.

Moh. Zakrim selaku pembeli menyatakan:

“Ketika saya membeli bibit ikan lele di Desa Teja Barat. Semua petani bibit ikan lele memakai takaran. Pernah saya bertanya kepada sang penjual, kalau sistemnya memakai takaran wadah yang berukuran sekitar 300 ml. Bagaimana bisa mengetahui jumlah bibit ikan lele tersebut berjumlah 1000 ekor per lima takaran yang mana satu takaran berjumlah 200 bibit ikan lele. Kemudian penjual menjelaskan bahwasanya pertama kali menjualnya bibit lele sudah pernah menghitungnya”.<sup>11</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penjual bibit lele pernah menghitung bibit tersebut sehingga hal ini dipakai terus dengan menggunakan sistem takaran wadah yang berukuran sekitar 300 ml. Untuk mengetahui jumlah bibit ikan lele tersebut berjumlah 1000 ekor per lima takaran.

---

<sup>9</sup>Abdus, Selaku Penjual Bibit Lele Di Desa Teja Barat Pamekasan, Wawancara Langsung, (21 Oktober 2019)

<sup>10</sup>Observasi Langsung, Di Desa Teja Barat Pamekasan, (22 Oktober 2019)

<sup>11</sup>Moh. Zakrim Selaku Pembeli Bibit Lele, Pamekasan Wawancara Langsung, (22 Oktober 2019)

Lebih lanjut Moh. Zakrim menyatakan bahwa:

“Namun permasalahannya di sini, kalau pertama penjual menjual bibit ikan lele di hitung terus di takar, dengan bibit yang berukuran 2-3 cm. Kemudian menjual berikutnya bibit ikan lele berukuran 5-6 cm, maka disini ada pihak yang di rugikan. Karena bibit tersebut pasti kurang dari 1000 ekor per lima pertakaran, sehingga pembeli yang merasa dirugikan”.<sup>12</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Teja Baratpenjual menjual bibit ikan lele di hitung terus di takar, dengan bibit yang berukuran 2-3 cm. Kemudian menjual berikutnya bibit ikan lele berukuran 5-6 cm, maka disini ada pihak yang di rugikan. Karna bibit tersebut pasti kurang dari 1000 ekor per lima takaran, sehingga pembeli yang merasa dirugikan.

Hal ini juga di katakan oleh Bapak Yanto selaku pembeli bibit lele beliau mengatakan bahwa:

“Awalnya saya melihat banyak tetangga yang membeli bibit lele tersebut kepada penjual/pengepul, yang awalnya melihat harga dan kualitas bibit lele tersebut. Bibit lele dengan ukuran, 5-6 cm, per 1000 bibit dengan harga 90-100 ribu. Tetapi tergantung musimnya, kadang per 1000 bibit berkisaran harga sampai 100-110 ribu yang diberikan kepada saya selaku pembeli.<sup>13</sup>

Lebih lanjut Bapak Yanto menyatakan bahwa:

“Iya, saya pernah menerima bibit ikan lele meski ukurannya 2-3 cm, telah diperjual belikan oleh penjual/pengepul. Dalam hal ini saya dirugikan karena biasaya dalam sistem penjualan baik itu menggunakan takaran bibit lele tersebut harus berukuran 5-6 cm, karena merupakan bibit yang siap untuk dijual. Kalau para petani bibit ikan lele menjualnya pada ukuran 2-3 cm, yang pasti kualitas bibit ikan lele tidak bagus, karna di ukuran 2-3 cm masih sangat rentan terhadap kematian dan belum bagus jika kita lepas ke kolam pembesaran”.<sup>14</sup>

Selaras dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

---

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup>Yanto Selaku Pembeli Bibit Lele, Pamekasan Wawancara Langsung, (22 Oktober 2019)

<sup>14</sup>Ibid,

“Di Desa Teja Baratada seorang penjual/pengepul yang menjual bibit lele yang berukuran panjang 2-3 cm, yang tidak layak diperjual belikan sehingga para pembeli merasa dirugikan yang berakibat bibit tersebut rentang mati dan kualitas bibit yang bagus berukuran panjang 5-6 cm”.<sup>15</sup>

Begitu juga apa yang diungkapkan oleh Bapak Sucipto selaku penjual/pengepul ia mengatakan:

“Iya memang benar itulah tata cara saya menjual bibit lele, karena hal ini merupakan kontraksi dari saya sendiri untuk tidak merugikan pembeli. Meskipun belum waktunya bibit lele tersebut telah dijual dan hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan pesanan bibit lele mau tak mau saya harus melepas bibit lele tersebut meskipun berisiko bibit rentan untuk mati”.<sup>16</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang penjual/pengepul melepaskan bibit lele yang belum waktunya untuk diperjual belikan dikarenakan banyak permintaan pesanan bibit lele dari pembeli

Kemudian berkaitan dengan bibit lele Sunardi selaku penjual/pengepul juga dinyatakan oleh:

“Iya, dalam penjual bibit lele saya sebagai pengepul yang awal mulanya bermotivasi dari pembeli sehingga menjadi penjual bibit lele sampai sekarang. Hal ini membuat saya tertarik karena biaya modal yang kecil dan menguntungkan karena tidak lama bibit tersebut akan terjual. Dan lingkungan yang memadai yang bisa di jadikan kolam ternak ikan bibit lele”.<sup>17</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa diDesa Teja Baratmemang ada penjual/pengepul yang awal mulanya bermotivasi dari pembeli sehingga menjadi penjual bibit lele sampai sekarang.

Lebih lanjut Sunardi menyatakan:

---

<sup>15</sup>Observasi Langsung, Di Desa Teja BaratPamekasan, (22 Oktober 2019)

<sup>16</sup>Bapak Sucipto Selaku Penjual Atau Pengepul Ikan Lele Di Desa Teja BaratPamekasan, Wawancara Langsung, (23 Oktober 2019)

<sup>17</sup>Sunardi, Di Desa Teja BaratPamekasan, Wawancara Langsung, (23 Oktober 2019)

“Iya, saya menjual bibit lele tidak menentu mengenai ukuran kalau banyak pesanan yang meningkat saya pun melepaskan bibit lele yang masih kecil ada yang berukuran 2-3 cm dan ada yang berukuran 3-4 cm dan saya tidak menanggung resiko tersebut yang ada cuma jika untung saya jual”<sup>18</sup>

Kemudian berkaitan dengan adanya petani bibit lele yang ada di Desa Teja Barat Pamekasan, peneliti telah melakukan pengumpulan data kepada beberapa informan. Sebagaimana salah satu ungkapan yang dikemukakan oleh bapak Abdul Monip selaku penjual atau pengepul:

“Iya, memang mayoritas dikalangan masyarakat teja barat banyak memelihara bibit lele dan tidak bisa disebutkan satu persatu? Hal ini yang membuat pecinta bisnis bibit lele bermotivasi dari awal membeli sekarang jadi penjual, karena sudah tau teknik dan tata cara merawat bibit lele yang baik dan nantinya menjadi bibit yang unggul dan bagus”.<sup>19</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas dikalangan masyarakat Teja Barat banyak memelihara bibit lele. Hal ini yang membuat pecinta bisnis bibit lele dari awal membeli sampai jadi penjual, karena sudah tau teknik dan tata cara merawat bibit lele tersebut.

Lebih rinci lagi Bapak Abdul Monip ia mengatakan bahwa:

“Dalam menjual bibit lele yang bagus dan tidak mengecewakan seorang pembeli alangkah baiknya setiap pengepul harus memperhatikan ukuran bibit yang mana layak dan yang tidak, yang pada akhirnya akan menguntungkan, bibit lele yang baik berukuran 5-6 cm dan 7-8 cm. Kalau menggunakan takaran seperti yang anda jelaskan barusan? Itu terjadi ketidakpastian dalam takaran pada awal menjual bibit ikan lele di hitung terus di takar, dengan bibit yang berukuran 5-6 cm. Kemudian menjual berikutnya bibit ikan lele berukuran 7-8 cm, bahkan ada yang menjual 2-3 cm, maka disini ada pihak yang di rugikan. Karna bibit tersebut pasti kurang dari 1000 ekor pertakaran.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Ibid,

<sup>19</sup>Bapak Abdul Monip, Selaku Penjual Bibit Lele Di Desa Teja Barat, Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Oktober 2018).

<sup>20</sup>Ibid,

Hasil observasi terhadap motivasi penjual bibit ikan lele yang dilakukan secara takaran di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang di dapatkan oleh peneliti:

“Dapat dikatakan adanya sistem takaran dari bibit yang terkecil 2-3 cm, 5-6 cm, 7-8 cm semua tidak mencapai 1.000 ekor. hal ini, adanya ketidak pastian antara takaran dengan objek yaitu bibit lele”.<sup>21</sup>

## **2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Motivasi Penjual Bibit Ikan Lele Yang Dilakukan Secara Takaran Menurut Tokoh Agama.**

Sebagai manusia yang dihidupkan di dunia ini, maka diharuskan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh penciptanya. Termasuk dalam hal muamalah yang dilakukannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu hendaklah dalam melakukan hal muamalah mengikuti aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam, yang termasuk di dalamnya adalah melakukan transaksi jual beli.

Jual beli itu sendiri merupakan perkara muamalah dengan cara saling menukarkan sebuah harta yang menyebabkan perpindahan kepemilikan, sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang jual beli bibit ikan lele perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Namun yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah ketidak pastian dalam jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran, tentang bagaimana sebenarnya Islam menyikapi jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual kepada pembeli bibit lele itu sendiri.

---

<sup>21</sup>Observasi Langsung, Di Desa Teja Barat Pamekasan, (23 Oktober 2019)

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh untuk mencari kebenaran hukum yang terkandung di dalamnya. Salah satu pendapat sebagaimana dinyatakan oleh K. Jalaluddin, dalam ungkapannya ia menyatakan:

“Mengenai hukum jual beli terhadap penjual bibit ikan lele yang dilakukan secara takaranyang pertama jika dilihat dari segi rukunnya maka praktik tersebut sudah memenuhi rukun jual beli itu sendiri. Begitu juga dengan pemenuhan syaratnya sudah memenuhi syarat jual beli, meskipun pada dasarnya telah dihitung berapa banyak dalam wadah yang sebagai alat takaran dalam transaksi tersebut. Akan tetapi dalam penelitian yang anda lakukan di sini bahwa anda akan menilai bagaimana motivasi penjual kepada pembeli mengenai transaksi jual beli bibit lele?. Oleh karena itu, dalam hal ini menurut saya itu sah-sah saja dilakukan, dikarenakan pada dasarnya hukum Islam menghalalkan setiap jual beli, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>22</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli terhadap penjual bibit ikan lele yang dilakukan secara takaran. Pertama jika dilihat dari segi rukunnya maka jual beli tersebut sudah memenuhi rukun jual beli itu sendiri. Begitu juga dengan dalam pemenuhan syaratnya, meskipun pada dasarnya telah dihitung berapa banyak dalam wadah yang sebagai alat takaran dalam transaksi tersebut. Oleh karena hal ini sah saja dilakukan, dikarenakan pada dasarnya hukum Islam menghalalkan setiap jual beli, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ust. Imron Rasyid, di amana ia menyatakan:

“Penjual terhadap jual beli bibit lele dalam sistem takaran itu sah dilakukan karena penjual sebelumnya sudah pernah menghitung banyak bibit lele dengan menggunakan wadah berukuran sekitar 300 ml dengan ukuran

---

<sup>22</sup>K. Jalaluddin, Tokoh Agama Desa Teja Barat Pamekasan, Wawancara Langsung (24 Oktober 2019).

bibit lele 4-5 cm. Pada saat itu sudah terjadi yang namanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, terlebih lagi rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua, jadi transaksi tersebut sah-sah saja dilakukan”. Mengenai di dalam wadah bibit lele yang berbeda ukurannya yang sama menggunakan sistem takaran dan yang mana dalam lima takaran dengan menggunakan wadah berjumlah 1.000 ikan bibit lele”.<sup>23</sup>

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penjual terhadap jual beli bibit lele dalam sistem takaran itu sah. Pada saat itu sudah terjadi yang namanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, terlebih lagi rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Kemudian pendapat atas kebolehan nya juga dinyatakan oleh *Lora Lukman Hakim*, di mana ia menyatakan:

“Bahwa dalam penentuan takaran dalam jual beli bibit lele yang terjadi di Desa Teja Barat Pamekasan terdapat unsur kebiasaan yaitu (*urf*), yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam jual beli bibit lele, sehingga diyakini sampai saat ini dilakukan. Dalam motivasi penjual bibit lele yang dilakukan secara takaran dilakukan karena lebih mudah dan sudah menjadi kebiasaan bagi para penjual bibit lele, sehingga unsur itulah yang menjadi sebab atas kebolehan nya dalam transaksi jual beli ikan bibit lele”.<sup>24</sup>

Dari penjelasan informan di atas bahwa dalam penentuan takaran dalam jual beli bibit lele yang terjadi di Desa Teja Barat Pamekasan terdapat unsur kebiasaan yaitu (*urf*), yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam jual beli bibit lele, sehingga diyakini sampai saat ini dilakukan. Dalam motivasi penjual bibit lele yang dilakukan secara takaran dilakukan karena lebih mudah dan sudah menjadi kebiasaan bagi para penjual bibit.

---

<sup>23</sup>Ust.Imron Rasyid Di Mushalla Al-Ikhlas Desa Teja Barat Pamekasan, Wawancara Langsung (24 Oktober 2019).

<sup>24</sup>Lukman Hakim, Di Masjid Jamik Nurul Hikmah, Wawancara Langsung (24 Oktober 2019).



Lebih rinci K.Mahfud memberikan pendapatnya terkait dengan motivasi jual beli bibit lele dalam takaran, di mana dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Iya, kalau pembeli merasa dirugikan dalam jual beli bibit lele dalam takaran yang tidak sesuai ukuran bibit lele yang semestinya 4-5 cm, tetapi dijual dengan ukuran 2-3 cm yang rentang mati. Hal ini, tidak seperti apa yang dikatakan, dia boleh membatalkannya dalam kurun waktu 3 hari. Kalau si pembeli tidak menggugat si penjual berarti jual belinya itu sah-sah saja”.<sup>25</sup>

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli bibit lele dalam takaran yang tidak sesuai ukuran bibit lele yang semestinya. Pembeli boleh membatalkannya dalam kurun waktu 3 hari. Kalau si pembeli tidak menggugat si penjual berarti jual belinya itu sah-sah saja.

Begitu juga pendapat yang sama juga dinyatakan oleh K. Anis, di mana ia menyatakan:

“Kalau menurut saya sah-sah saja, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan ketika terjadi *ijab* dan *qabul* itu sudah menjadi hak milik pembeli, dan sistem penjualan bibit lele dengan takaran itu sudah lumrah dikalangan penjual, jadi sah jual belinya”.<sup>26</sup>

Dari pemaparan informan di atas bahwa proses jual beli bibit lele sah-sah saja untuk dilakukan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual belinya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Holis selaku pembeli, di mana dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Iya saya tidak menggugat kembali bibit yang telah saya beli. Karena saya telah mengetahui bibit tersebut masih dalam perawatan yang khusus.

---

<sup>25</sup>K. Mahfud, Di Desa Teja Barat Pamekasan, Wawancara Langsung, (04 November 2019).

<sup>26</sup>K. Anis Di Kediaman Rumahnya Desa Teja Barat Pamekasan, Wawancara Langsung (04 November 2019).

Mengenai nanti rentang mati itu sudah menjadi resiko pembel. Dal hal ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Sucipto selaku penjualbibit lele.<sup>27</sup>

Dari pemapara informan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli bibit lele itu sah-sah saja. Karena pembeli tidak menggugat kepada pembeli sehingga sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditentukan dalam hukum muamalah.

Kemudian pendapat atas ketidak bolehannya juga dinyatakan oleh *Lora Ilham*, di mana ia menyatakan:

“Bahwa dalam penentuan takaran dalam jual beli bibit lele yang terjadi Desa Teja Barat Pamekasan, dimana mengandung unsur *gharar* yaitu ketidakpastian terhadap pembeli. Dimana hal ini dilihat dari sistem takaran yang dijadikan sebagai alat motivasi dalam jual beli bibit lele tersebut. Sehingga banyak lele dan ukuran tidak sama, hal ini baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui meskipun pada awal sudah ditakar dengan bibit ukuran 4-5 cm dengan jumlah seribu, tapi kenyataan bibit tersebut tidak mencapai seribu dan penjual hanya berpatokan pada takaran yang di awal, padahal kebelakang bibit lele masih menggunakan sistem takaran dan tetap di gunakan dikalangan penjual bibit lele dengan satu takaran mecapai 1.000 ekor, meskipun jenis ukuran bibit lele tersebut dari 2-3 cm 4-5 cm dan sebagainya.<sup>28</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan takaran dalam jual beli bibit lele yang terjadi di Desa Teja Barat Pamekasan, dimana mengandung unsur *gharar* yaitu ketidakpastian terhadap pembeli. Dimana hal ini dapat dilihat dari sistem takaran yang dijadikan patokan sebagai alat dalam transaksi jual beli bibit lele.

Dari paparan wawancara diatas telah ketahui data hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kondisi di lapangan dari kedua belah pihak

---

<sup>27</sup>Holis Selaku Pembeli Bibit Ikan Lele, Di Desa Teja Barat Pamekasan, Wawancara Langsung, (04 Nopember 2018).

<sup>28</sup>Ilham Selaku Tokoh Masyarakat Desa Teja Barat Pamekasan, (04 Nopember 2019).

penjual maupun pembeli sama-sama tidak menjadikan permasalahan (ukuran bibit ikan lele yang berbeda-beda dalam sistem penjualan yang ada di dalam wadah takaran) dilapangan karena hal itu di anggap lumrah di masyarakat. Akan tetapi dalam pandangan hukum Islam itu dilarang karena mengandung usur *ghararyaitu* ketidakpastian dalam sistem takaran. Jadi, uang yang diperoleh dari hasil bisnis tersebut adalah haram (kurang keberkahannya).

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan motivasi penjual bibit ikan lele yang dilakukan secara takaran, dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariahdi Desa Teja Barat Pamekasan, terdapat beberapa temuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penjual bibit ikan lele yang dilakukan secara takaran di Desa Teja Barat Pamekasan
  - a. Penjual bibit ikan lele di Desa Teja Barat Pamekasan yang menjual dengan takaran (ukuran bibit lele 2-3 cm sampai dengan 5-6 cm dan ada pula 7-8cm).
  - b. Menggunakan sistem takaran agar mempermudah hitungan bibit lele tersebut.
2. Hitungan takaran hanya dilakukan sekali saja saat pertama kalinya, setelah itu tidak.
3. Dalam setiap satu takaran bibit lele berjumlah 200 bibit lele, hal ini hanya dilakukan pada saat pertama kalinya saja.
4. Motivasi takaran yang digunakan oleh masing-masing penjual berbeda-beda.

## **C. Pembahasan**

### **1. Motivasi Penjual Bibit Ikan Lele Yang Dilakukan Secara Takaran Di Desa Teja Barat Pamekasan**

Kondisi di lapangan mengenai jual belibibit ikan leleyang terjadi di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Sebetulanya semuanya berjalan dengan baik dan mengikuti setiap regulasi-regulasi yang ada. Namun terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan aturan serta mengakibatkan kerugian terhadap beberapa pihak yaitu pembeli.

Jual belibibit ikan leleyang terjadi di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak terjadi tanpa ada yang mengawalinya, sebagaimana di ketahui bahwa masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tergolong dalam pendidikan yang rendah dan mayoritas merupakan lulusan SD.

Dari tingkat pendidikan yang sangat rendah tersebut sangat memungkinkan minimnya pengetahuan masyarakat akan banyak hal yang ada di dunia ini, seperti halnya dalam melakukan jual belibibit ikan lele. Jual belibibit ikan lele itu sendiri terjadi di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan diawali oleh seorang penjual bibit lele yang menjual dengan menggunakan takaran. Sehingga jual beli ini meningkat, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Di dalam proses jual beli ini seorang penjual, agar bibit lele tersebut bisa terjual mereka menggunakan cara

bagaimana lele ini bisa bagus dalam pengelolaan dan pemeliharaan dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli di berhak memilih yang mana bibit ikan lele yang baik dan tidak baik untuk diperjual belikan oleh penjual.

Dalam penjualan bibit lele hanya menggunakan sistem takaran dengan menggunakan wadah berukuran sekitar 300 ml, dimana setiap takaran berisi 200 bibit lele untuk mencapai 1.000 bibit harus menggunakan lima takaran. yang sudah menjadi kebiasaan penjual bibit lele, harga mulai dari 90-100 per 1.000 ekor, dengan dengan ukuran 2-3 cm. Terkadang penjual tidak memperhatikan ukuran bibit lele tersebut sehingga bibit lele berbeda-beda jenis ukurannya. Kemudian disetujui oleh pembeli karena sudah disepakati, akan tetapi dalam proses jual beli ini ada seorang penjual bibit lele mengatakan bahwa setiap lima takaran lele tersebut mencapai 1000 ekor. Kondisi yang terjadi dilapangan ini sudah hal yang wajar yang dilakukan oleh seorang penjual bibit lele. Kemudian bibit lele tersebut dijual kepada pembeli dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Dalam hal ini salah satu seorang pembeli terhadap bibit lele menghitung setiap lele dalam satu wadah ternyata bibit tersebut tidak mencapai 200 ekor dan tentunya dalam lima takaran tidak mencapai 1.000 ekor bibit lele.

Selain pembeli yang merasa dirugikan, ternyata dalam jual beli bibit lele memiliki kecurangan di dalamnya. Bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penjual bibit lele terhadap masyarakat ialah, mencampurkan bibit lele yang besar dengan yang kecil sehingga dilihat oleh pembeli lele tersebut kelihatan besar semua, ternyata setelah ditebar di kolam lele tersebut banyak yang kecil.

Sering kali masyarakat mengeluh setelah melakukan transaksi jual beli dari hasil wawancara kepada informan selaku pembeli bibit ikan leledengan penjual karena tidak tidak dengan apa yang dikatakan oleh penjual terhadap pembeli.

Sistem takaran yang dilakukan menggunakan wadah berukuran sekitar 300 ml dengan ketentuan bibit lele 2-3 cm dan ada pula 4-5 cm dan jumlahnya mencapai 1000 per lima takaran. Takaran tersebut telah menjadi kebiasaan untuk lebih mudah dalam proses penjualan sehingga tidak perlu menggunakan timbangan. Apabila bibit tersebut tidak mencapai 1000 ekor akan dianggap lumrah karena rata-rata setiap penjual menggunakan takaran, padahal hal ini sangat merugikan konsumen yang awalnya lele tidak rentang mati, ternyata sangat rentang mati.<sup>29</sup>

Dari paparan data yang dapat di ambil oleh peneliti adanya ketidakpastian jual beli hal ini, dapat dilihat dari kecurangan di dalam jual belibibit ikan lelesehingga terjadi yang namanya ketidakpastian di ukuran bibit lele dan banyaknya bibit lele di setiap wadah yang berukuran sekitar 300 ml, meskipun tidak berbuat seperti itu sudah memperoleh keuntungan karena ketidakpastian membuat uang yang di hasilkan menjadi haram, padahal bisnis bibit ikan leletidak haram.

Dari paparan diatas telah di ketahui bahwa kondisi di lapangan dari kedua belah pihak pembeli yang selalu dirugikan dan seorang penjual tidak adil dalam

---

<sup>29</sup>Bapak Taufik, Selaku Penjual (*Family*), Dan K' Anis Tokoh Masyarakat Di Desa Teja Barat Pamekasan, Wawancara Langsung (14 Oktober 2018).

transaksi jual beli bibit lele karena di dalamnya selalu berbuat curang, ketidakpastian dalam sistem takaran dan sebagainya.

## **2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Motivasi Penjual Bibit Ikan Lele Yang Dilakukan Secara Takaran Di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Jual beli dalam Islam tidak berpengaruh terhadap barang itu baru atau pernah diambil manfaatnya oleh orang lain atau sama sekali belum pernah diambil manfaatnya oleh orang lain.

Didalam aturan jual beli dalam agama Islam, yang menentukan jual beli tersebut itu baik, apabila jual beli tersebut sesuai dengan rukun dan syaratnya. Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>30</sup>

Syarat-syarat sah ijab qabul ada tiga yaitu jangan ada yang memisahkan serta penjual dan pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan qabul, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul, dan beragama islam dan syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

Rukun jual beli yang terakhir ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

---

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hlm. 70

- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.<sup>31</sup>
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti sekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuranyang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan karaguan salah satu pihak.<sup>32</sup>

Dari syarat-syarat yang dipaparkan diatas dapat di pahami bagaimana proses jual beli bibit lele di Desa Teja Barat dapat terbebas dari perilaku

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Hlm. 72

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hlm. 73



menyimpang yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi.

Jika dikaitkan dengan transaksi jual beli bibit leleyang terjadi di Desa Teja Barat mengenai hukum jual beli, yang pertama jika dilihat dari segi rukunnya maka sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Akan tetapi dalam sistem takaran yang berbeda-beda jenis dan ukurannya yang membuat ketidakpastian terhadap pembeli yang dilakukan oleh penjual yaitu terdapat unsur *gharar*, yang berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas bibit lele yang diperjual belikan sehingga dalam setiap satu takaran dengan menggunakan wadah yang berukuran 300ml yang berisi dalam satu takaran 200 bibit ikan lele, jika sampai lima takaran mencapai 1.000. Setelah dihitung, ternyata apa yang dikatakan penjual tidak sama hasil dari hitungan di setiap takaran.

Jual beli merupakan transaksi pertukaran antara barang tertentu milik seseorang dengan milik orang lain yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid dalam istilah bahwa jual beli adalah kepemilikan harta dengan harta barang dengan barang dan agama menambahkan saling rela (suka sama suka).<sup>33</sup> Transaksi jual beli itu sendiri merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini sebagaimana Allah Taala telah jelaskan dalam Al-Quran, yakni:

---

<sup>33</sup>Lukman Hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama, 2012), Hlm. 111.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.<sup>34</sup>

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>35</sup>

Katatijaratan (perniagaan)pada ayat tersebut memiliki makna sebagai sarana untuk mencari penghasilan yang baik dan halal. Di mana hal tersebut diajarkan oleh Allah Taala pada hamba-Nya agar digunakan sebagai sarana mencari karunianya dengancara yang halal.<sup>36</sup>

Dalam analisis peneliti menemukan dasar utama transaksi yaitu lafal *antaradin* dimana antara penjual dan pembeli ada kerelaan dan keridhoan terhadap transaksi jual beli. Sehingga jual beli ini benar-benar sah tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan terhadap tipuan yang dilakukan penjual.

Penulis juga berpendapat bahwa dalam penentuan takaran dalam jual beli bibit lele yang terjadi di Desa Teja Barat Pamekasan terdapat unsur kebiasaan yaitu *urf* (jual beli bibit ikan lele yang menggunakan sistim takaran sebagai alat jual beli), yang mana sampai saat ini masih menggunakan takaran yang dijadikan alat traksaksi jual beli bibit ikan lele. Motivasi penjual bibit lele dengan menggunakan takaran dilakukan karena lebih mudah dan sudah menjadi kebiasaan bagi para penjual bibit lele di Desa Teja Barat Pamekasan. Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara’, didasarkan ucapan sahabat Rasulullah;

---

<sup>34</sup>Alqur’an Surat An-Nisa’: 29

<sup>35</sup>MusyafAisa, *Alqur’an Dan Terjemahan Untuk Wanita*, Hlm. 175

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 177-178

Abdullah bin mas'ud, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum Syariah Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup>

Bahwa hal tersebut harus segera dihindarkan karena jelas-jelas dalam sistem takaran bibit lele, masih terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*). Karena unsur tersebutlah yang dapat merugikan pihak pembeli. Dari persoalan harga dan ukuran bibit lele yang diterapkan oleh penjual untuk ukuran benih ikan lele, banyak juga di temukan bibit yang masih kecil ukuran 2-3 cm. Padahal benih ikan lele yang memiliki ukuran 2-3 cm masih sangat rentan terhadap kematian dan belum begitu bagus jika di lepas ke kolam pembesaran. Penjualan bibit ikan lele di sini, per 1000 bibit dengan harga 90-100 ribu. Tetapi tergantung musimnya, kadang per 1000 bibit berkisaran harga sampai 100-110 ribu. Takaran awal yang menjadi acuan dalam takaran selanjutnya dalam perhitungan bibit lele. Padahal sebagaimana telah diketahui, dalam melakukan jual beli harus merelakan agar nantinya tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa dalam jual beli ikan bibit lele dengan menggunakan takaran yang dilakukan oleh penjual di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah menjadi kebiasaan

---

<sup>37</sup>Rahman Dahlan, *Ushu Lfiqh*, (Jakarta, Amzah, 2014), Hlm 212

masyarakat untuk mempermudah hitungan di setiap pembelian bibit lele. Dan cara tersebut digunakan dari dulu hingga sampai saat ini. Dalam takaran tersebut peneliti menemukan jual beli bibit lele yang mengandung unsur ketidakpastian yaitu *gharar*, dimana seorang penjual hanya berpatokan bada kebiasaan masyarakat dengan menggunakan takaran. Padahal lele tersebut setelah dihitung tidak mencapai 1.000 ekor di setiap lima takaran. (dibuktikan dengan banyaknya pembeli yang berkompln kepada penjual yang secara langsung menghitung bibit lele setelah selesai membeli bibit lele).